



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON
NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK TUANGILA

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar;
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya;
- c. Bahwa permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) TUANGILA oleh Ketua Yayasan PKK Desa Tuangila Desa/Kel. Tuangila Kecamatan Kapontori nomor : 01/01/TP-PKK/TG.:2017, tanggal 01 Januari 2017 telah sesuai dengan diktum a, b di atas;
- d. Bahwa untuk maksud diktum a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
- Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 21 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
2. Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Usul dari Kepala Desa Ambuau Togo Kecamatan Kapontori nomor : 421.1/12/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Permohonan Izin Operasional TK TUANGILA;

4. Usul dari Ketua Yayasan PKK Desa Tuangila Desa/Kel Tuangila Kecamatan Kapontori nomor : 01/01/TP-PKK/TG:2017 tentang Permohonan Izin Operasional TK TUANGILA;
5. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin pada Yayasan PKK Desa Tuangila Desa Tuangila untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama TK TUANGILA.
- KEDUA : TK TUANGILA dimaksud berlokasi di Desa/Kel. Tuangila Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton.
- KETIGA : Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya.
- KEEMPAT : Pemberian Izin Operasional TK TUANGILA berlaku mulai tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan 03 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada Tanggal : 2 Januari 2018



Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buton,

T. Q. H. R., SE. M.Si

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19611231 198603 1 203